



**SALINAN**

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN  
GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 18);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 33 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosesur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah penghasilan yang bersumber dari APBD yang dibayarkan berkenaan dengan hari raya Idul Fitri.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan CPNS tahap pertama dan CPNS yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100%.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai yang diangkat berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang atau dengan kontrak kerja.

## BAB II PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

### Pasal 2

THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

- a. Wali Kota;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. ASN yang terdiri atas PNS, CPNS dan PPPK; dan
- d. Pegawai Non-ASN yang terdiri atas tenaga honorer Daerah, tenaga harian lepas, guru tidak tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai BLUD.

### Pasal 3

THR dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dalam hal:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

### Pasal 4

- (1) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. pada saat Peraturan Wali Kota ini diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan pada APBD; dan
  - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, THR dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam perjanjian kerja atau surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga; dan
  - c. tunjangan jabatan,sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. sesuai kapasitas fiskal daerah diberikan 50 % (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya, bagi BLUD disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (4) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
  - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan;
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. sesuai kapasitas fiskal daerah diberikan 50 % (lima puluh persen) dari tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya, bagi BLUD disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan apabila telah secara nyata melaksanakan tugas paling singkat selama 6 (enam) bulan.
- (6) THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan.
- (7) Untuk komponen tunjangan profesi guru yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau tambahan penghasilan pegawai yang bersumber dari APBD bagi ASN Guru diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai kemampuan fiskal daerah.

### BAB III

#### PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 6

- (1) THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, THR dibayarkan setelah Hari Raya.
- (3) Besaran THR didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024.
- (4) Bagi PNS yang pensiun tanggal 1 April 2024, pembayaran THR dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2024.
- (4) Bagi PNS yang pensiun tanggal 1 Juni 2024, pembayaran Gaji Ketiga Belas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tanpa tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan sebelum pemberian THR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan THR dan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 9

- (1) Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas pada komponen tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lainnya dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditanggung oleh penerima.

#### Pasal 10

Apabila penerima THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan maka dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan yang nilainya paling besar.

#### Pasal 11

Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan Daerah melakukan pembinaan dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban atas pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 26 Maret 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 26 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19700430 199703 2 003